

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV terkandung sejumlah tujuan negara yang dirumuskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.<sup>1</sup>

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, telah ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, adapun pengertian pelayanan publik adalah “*Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan*

---

<sup>1</sup> Restu Dedis, Ahdhan. 2014, “*e.Journal Ilmu Pemerintahan*”.  
<http://ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id/>

*pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”* Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan untuk usaha memenuhi kepentingan masyarakat.

Pelayanan Publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas pelayanan publik akan selalu meningkat baik dari segi kuantitas sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah produk. Pertumbuhan suatu negara dapat dikatakan maju apabila didukung oleh majunya perindustrian yang dimiliki. Perindustrian yang semakin bertumbuh dan berkembang ikut menopang kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku usaha industri. Dukungan pemerintah bagi para pelaku usaha industri dapat melalui berbagai cara, salah satunya dengan memberi kemudahan di sektor perizinan usaha industri.

Pengertian izin dibagi menjadi dua yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian izin dalam arti yang luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengertian Izin dalam arti sempit adalah tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan

batas-batas tertentu bagi tiap kasus.<sup>2</sup> Dalam hal ini penelitian lebih menitik beratkan pada izin usaha industri, pengertian izin usaha industri yaitu izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).<sup>3</sup>

Permohonan pengajuan izin usaha industri tidak lepas dari sistem perizinan yang berlaku dalam suatu pemerintahan. Sistem perizinan yang berbelit tidak hanya mempersulit pemohon tetapi juga menggambarkan betapa buruknya sistem yang sedang berjalan. Pengurusan perizinan dengan menggunakan sistem yang buruk akan berdampak negatif baik dalam hal administratif maupun teknis.

Pemerintah Kabupaten Blora telah membentuk suatu instansi yang khusus menangani perizinan. Pembentukan instansi ini merupakan salah satu bentuk pembenahan sistem lama yang dirasa tidak efektif. Instansi ini adalah tempat pelayanan perizinan dengan sistem satu pintu, dimana pengurusan perizinan berjalan dari awal sampai izin itu keluar diproses melalui instansi tersebut. Instansi tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat DPMPTSP. Pembentukan DPMPTSP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kabupaten Blora.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

---

<sup>2</sup> N.M. Spelt dan Ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2-3

<sup>3</sup> LP3ES, Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor industri dan Perdagangan, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2000, hlm 11

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan kewenangan penanganan permohonan sampai penerbitan izinnya dan dipusatkan di instansi ini. Dengan demikian ada pendelegasian wewenang perizinan itu dari Bupati Blora kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup bidang administratif dan teknis. Bidang administratif mencakup administrasi perizinan baik informasi prosedur dan persyaratan perizinan, pendaftaran, sampai dengan pelayanan pengaduan. Bidang teknis meliputi penelitian lapangan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kepentingan lingkungan bangunan, kepentingan rencana pemerintah dan lain-lain.

Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Blora memiliki fungsi dan kewenangan yang diberikan pada instansi tersebut semestinya instansi ini merupakan suatu instansi yang efektif. Efektif dalam arti memiliki sistem yang terstruktur, tidak berbelit dan menjadi solusi atas permasalahan perizinan. Penulisan hukum ini akan mengkaji apakah pemerintah Kabupaten Blora terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mempunyai sistem yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam penanganan permohonan perizinan di bidang usaha industri.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Bagaimanakah peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan?
2. Apa faktor yang mendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam memberikan pelayanan perizinan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan perizinan melalui kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi negara terutama mengenai studi pelayanan publik khususnya dibidang perizinan di Kabupaten Blora serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dalam penelitian ini.

## **2. Manfaat Secara Praktis**

Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat tugas akhir skripsi serta sebagai aktualisasi diri untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari tentang pelayanan publik untuk dicocokkan dengan keadaan yang ada pada kenyataan dilapangan khususnya mengenai pelayanan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

Bagi pemerintah Kabupaten Blora hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah daerah Kabupaten Blora khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai badan yang paling berperan dalam kaitannya pemberian izin sehingga dapat membenahi sistem perizinan yang ada sekarang. Serta bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan perizinan.

## **E. Terminologi**

1. Menurut definisi para ahli pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu

jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki suatu atau kedudukan tertentu.

2. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Blora, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h 212-213

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bora. Berdasarkan Peraturan Daerah yang dimaksud, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bora adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

4. Perizinan adalah Perizinan yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument mengintervensi kegiatan masyarakat, dilaksanakan oleh sejumlah instansi yang terkait. Dalam rangka penanganan kegiatan usaha, maka yang selama ini banyak diberikan peran adalah Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Di dalam proses mewujudkan visi pembangunan industri dan perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengemban misi meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan barang serta jasa yang ditunjang oleh penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek otonomi daerah, persaingan sehat, perlindungan konsumen dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan.<sup>5</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan

---

<sup>5</sup> LP3ES disunting oleh Arselan Harahap dan Maruto MD, op.cit, 2000, hlm 3

fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>6</sup> Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu menurut tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora terkait peran memberikan pelayanan perizinan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian hukum ini menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris oleh karena itu data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer digunakan sebagai data utama, dimana merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asal yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.<sup>7</sup>

### **a. Data Primer**

Data primer dari skripsi ini diperoleh dari sumber yaitu:

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.65

- 1) Observasi teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Peraturan Perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- f) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
  - i) Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
  - j) Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
  - k) Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan yang dipelajari dengan membaca berupa bahan bacaan dari buku-buku, literatur, serta hasil penelitian dan pendapat dari pihak yang berwenang yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Bahan Hukum Tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbagai Buku/Kamus Hukum dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penulisan hukum / skripsi ini meliputi:

a. Data Primer diperoleh dari:

1) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan koesioner. Kalau wawancara dan koesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>8</sup>

2) Wawancara

Dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber: Narasumber dari pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dan narasumber dari pemohon izin usaha industri yang izinnya sudah terbit.

b. Data Sekunder diperoleh dari:

Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, bahan bacaan dari buku-buku maupun internet,

---

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Salemba, Humanika, hal. 145

dan pendapat dari pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya analisis kualitatif. Dimana proses pengolahan datanya yaitu mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian berupa uraian.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan menggunakan cara yang kualitatif, hal ini mengingatkan bahwa obyek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai peran Dinas Perizinan dalam memberikan pelayanan perizinan di Kabupaten Blora.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian yang menjelaskan tentang Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Perizinan, Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Pembahasan mengenai rumusan masalah yaitu tentang Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora dalam Memberikan Pelayanan Perizinan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan perizinan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

